



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT  
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah dan pembentukannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota;
- 14 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbentuk Badan.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbentuk Kantor.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
  - e. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
  - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - g. Badan Kepegawaian Daerah;
  - h. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
  - i. Inspektorat Daerah
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja
  - k. Kantor Perpustakaan Daerah;
  - l. Kantor Arsip Daerah;
  - m. Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Sandi Daerah;
  - n. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - o. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah bidang perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati serta secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah (LTD) adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal.
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

#### Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
  - a penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah;
  - c pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - d pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya;
  - e Pengawasan kepada masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang perpustakaan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (2) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang kearsipan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Sandi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang persandian, telematika dan pengelolaan data elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang persandian, telematika dan pengelolaan data elektronik;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang persandian, telematika dan pengelolaan data elektronik;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program ;
  - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
  - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
  - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
  - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan rujukan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:
- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
  - b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 19

- (2) Susunan organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
    1. Kepala Badan.
    2. Sekretariat, membawahi :
      - a. Sub Bagian umum dan Keuangan;
      - b. Sub Bagian Kepegawaian;
      - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
    3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemerintahan, Sosial, Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
      - a. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
      - b. Sub Bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Budaya dan Agama;
    4. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi, membawahi :
      - a. Sub Bidang Perindakop, UKM dan Pariwisata;
      - b. Sub Bidang Pertanian, Nakertrans dan Investasi.
    5. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, membawahi :
      - a. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya alam;
      - b. Sub Bidang Infrastruktur Fisik Wilayah.
    6. Bidang Statistik dan Penelitian, membawahi :
      - a. Sub Bidang Statistik;
      - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
    7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- b. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  1. Kepala Badan.
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian;
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi:
    - a. Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
    - b. Sub Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat.
  4. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pengembangan Kehidupan sosial dan Budaya Masyarakat;
    - b. Sub Bidang Pemberdayaan PKK dan Ketenagakerjaan.

5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha.
6. Bidang Pemberdayaan Pengkajian Tehnologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Tehnologi Tepat Guna;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Sarana Prasarana.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- c. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Kepala Badan.
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian;
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  3. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
    - a. Sub Bidang Bina Ideologi;
    - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran.
  4. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
    - b. Sub Bidang Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
  5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
    - a. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Metigasi dan Operasi;
    - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Ekososbud dan Akulturasi.
  6. Bidang Politik dan Kelembagaan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Kemasyarakatan dan Demokratisasi;
    - b. Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

- d. Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, terdiri dari:
  1. Kepala Badan.
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian;
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  3. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi :
    - a. Sub Bidang Identifikasi Potensi Sumber Daya Daerah;
    - b. Sub Bidang Kerjasama Dunia Usaha.
  4. Bidang Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal, membawahi :
    - a. Sub Bidang Bimbingan dan Pembinaan Promosi;
    - b. Sub Bidang Pelayanan Informasi;
  5. Bidang Perizinan, Pengendalian dan Pengawasan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pelayanan Aplikasi dan Perizinan;
    - b. Sub Bidang Pengendalian, Bimbingan dan Pengawasan.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- e. Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, terdiri dari :
  - 1 Kepala Badan.
  - 2 Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian;
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  - 3 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Teknis dan Pembinaan AMDAL;
    - b. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
  - 4 Bidang Pengelolaan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi:
    - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Limbah;

- b. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.
- 5 Bidang Pengawasan, Perijinan dan Hukum, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengawasan;
  - b. Sub Bidang Perijinan dan Hukum.
- 6 Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
  - b. Sub Bidang Pengkajian Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

- f Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
  - 1 Kepala Badan.
  - 2 Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian;
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  - 3 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pengarus Utamaan Gender, Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
    - b. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.
  - 4 Bidang Data dan Informasi, membawahi :
    - a. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
    - b. Sub Bidang Data Mikro Kependudukan, Keluarga, Gender dan Anak.
  - 5 Bidang Komunikasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana;
    - b. Sub Bidang Pembinaan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi.
  - 6 Bidang Ketahanan dan Penguatan Kelembagaan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
    - b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Berencana.
  - 7 Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 8 UPTB.

Pasal 25

- g Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
  - 1. Kepala Badan.
  - 2. Sekretaris, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian;
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  - 3. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi :
    - a. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai;
    - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai.
  - 4. Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai, membawahi :
    - a. Sub Bidang Data dan Perencanaan Mutasi;
    - b. Sub Bidang Penempatan dan Pensiun Pegawai.
  - 5. Bidang Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Kedudukan Hukum, membawahi :
    - a. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
    - b. Sub Bidang Kedudukan Hukum.
  - 6. Bidang Diklat Pegawai, membawahi :
    - a. Sub Bidang Data dan Perencanaan Diklat Pegawai;
    - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Diklat.
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

- h Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :
  - 1. Kepala Badan;
  - 2. Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian;
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  - 3 Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Kerawanan Pangan;



- b. Sub Bidang Kelembagaan, Cadangan dan Harga Pangan;
- 4 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Konsumsi dan Mutu Pangan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Sistem Informasi Ketahanan Pangan;
- 5 Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi, membawahi :
  - a. Sub Bidang Program dan Pengembangan Tata Penyuluhan;
  - b. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Tehnologi;
- 6 Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Kerja Sama Penyuluhan;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8 UPTB.

#### Pasal 27

- 1 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
  - 1 Inspektur.
  - 2 Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian;
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  - 3 Inspektur Pembantu Pemerintahan, membawahi :
    - a. Seksi Pemeriksaan Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
    - b. Seksi Pemeriksaan Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
    - c. Seksi Pemeriksaan Bidang Agraria.
  - 4 Inspektur Pembantu Keuangan dan Kekayaan, membawahi :
    - a Seksi Pemeriksaan Bidang Keuangan Pusat dan Daerah;
    - b Seksi Pemeriksaan Bidang Perlengkapan dan Peralatan;
    - c Seksi Pemeriksaan Bidang Pendapatan Daerah.
  - 5 Inspektur Pembantu Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
    - a Seksi Pemeriksaan Bidang Badan Usaha Milik Daerah;
    - b Seksi Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    - c Seksi Pemeriksaan Bidang Kesejahteraan Sosial.
  - 6 Inspektur Pembantu Pembangunan, membawahi :
    - a Seksi Pemeriksaan Bidang Pembangunan Pusat dan Propinsi;
    - b Seksi Pemeriksaan Bidang Pembangunan Kabupaten;
    - c Seksi Pemeriksaan Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan.
  - 7 Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 28

- j Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pembinaan Operasional;
  - 4. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;
  - 5. Seksi Penyuluhan dan Penertiban;
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 29

- k Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari:
  - 1. Kepala Kantor;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pelayanan;
  - 4. Seksi Akuisisi;
  - 5. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 30

- l Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah, terdiri dari
  - c. Kepala Kantor;
  - d. Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. Seksi Pembinaan Kearsipan;

- f. Seksi Arsip Inaktif;
- g. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis.
- 1. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 31

- m Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Sandi Daerah, terdiri dari:
  - 1. Kepala Kantor;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi;
  - 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - 5. Seksi Pembinaan SDM dan Peralatan Sandi.
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 32

- n Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
  - 1. Kepala Kantor;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pelayanan;
  - 4. Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan;
  - 5. Seksi Pemrosesan;
  - 6. Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 33

- o Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari:
  - 1. Direktur;
  - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3. Seksi Pelayanan;
  - 4. Seksi Keperawatan;
  - 5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
    - a. Instalasi Rawat Dalam;
    - b. Instalasi Rawat Inap;
    - c. Instalasi Rawat Darurat;
    - d. Instalasi Radiologi;
    - e. Instalasi Farmasi;
    - f. Instalasi Laboratorium;
    - g. Instalasi Gizi;
    - h. Instalasi Pemeliharaan.

- (3) Uraian tugas dan fungsi Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Jumlah masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis Jabatan-jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Sekretris, Inpektur Pembantu, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun kelompok jabatan fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun kelompok jabatan fungsional wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidentil maupun berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi maupun kelompok jabatan fungsional dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi maupun kelompok jabatan fungsional dalam lingkup organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

#### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 35

Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi Dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 36

- (1) Seluruh persionil, sarana prasarana, pembiayaan dan dokumentasi yang ada saat ini tetap berfungsi selama belum dilakukan penataan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Jenis jumlah, tugas pokok dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada kabupaten.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

##### Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara:

- a. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Nomor 17 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas
- c. Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Nomor 39 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- f. Nomor 41 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah;
- g. Nomor 21 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penyuluhan Pertanian dan Bimas Ketahanan Pangan;
- h. Nomor 23 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan;
- i. Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik;
- j. Nomor 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip;
- k. Nomor 34 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- l. Nomor 10 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
- m. Dan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 1.079 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 30 September 2008

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

GABRIEL MANEK

Diundangkan di Kefamenanu  
pada tanggal 3 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

YAKOBUS TAEK

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian dan penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada prinsipnya mempertimbangkan urusan desentralisasi yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Urusan desentralisasi tersebut terdistribusi dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan mempertimbangkan karakteristik dan prinsip-prinsip manajemen.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari beberapa unsur manajemen antara lain unsur staf, unsur lini dan unsur pendukung teknis. Ketiga unsur diatas terintegrasi dalam sebuah pola kerja yang terstruktur, tersistem dan saling berkaitan satu dengan yang lain.

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian dari unsur manajemen Pemerintahan Daerah yang berfungsi memberikan dukungan teknis bagi unsur lini (Dinas Daerah) dan unsur staf (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD/unsur pelayan DPRD) dalam merumuskan berbagai kebijakan dalam memberikan pelayanan publik.

Keberadaan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara diharapkan dapat memberi dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.  
Pasal 13 Cukup jelas  
Pasal 14 Cukup jelas.  
Pasal 15 Cukup jelas.  
Pasal 16 Cukup jelas.  
Pasal 17 Cukup jelas.  
Pasal 18 Cukup jelas.  
Pasal 19 Cukup jelas.  
Pasal 20 Cukup jelas.  
Pasal 21 Cukup jelas.  
Pasal 22 Cukup jelas.  
Pasal 23 Cukup jelas.  
Pasal 24 Cukup jelas.  
Pasal 25 Cukup jelas.  
Pasal 26 Cukup jelas.  
Pasal 27 Cukup jelas.  
Pasal 28 Cukup jelas.  
Pasal 29 Cukup jelas.  
Pasal 30 Cukup jelas.  
Pasal 31 Cukup jelas.  
Pasal 32 Cukup jelas.  
Pasal 33 Cukup jelas.  
Pasal 34 Cukup jelas.  
Pasal 35 Cukup jelas.  
Pasal 36 Cukup jelas.  
Pasal 37 Cukup jelas.  
Pasal 38 Cukup jelas.  
Pasal 39 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 9.